



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUDI Bin MATRASAD (alm);**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Marengot Desa Bire Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mudi Bin Matrasad (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDI BIN MATRASAD** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUDI BIN MATRASAD** selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Sebilah senjata tajam berjenis pisau penghabisan yang memiliki ujung tajam, Panjang 40,5 cm, lebar 4 cm, gagang /pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan sarung pengaman terbuat dari kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUDI BIN MATRASAD pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Bira Timur, Kec.Sokobanah, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Pisau**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YANUAR CHOIRUL WAHYUDI dan saksi MURTON ALI M sedang melaksanakan Patroli di daerah Sokobanah,Kab.Sampang, melihat Terdakwa menentang senjata tajam jenis clurit dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa diamankan berikut senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu dengan panjang ± 45 cm dan lebar ± 4 cm dilengkapi dengan sarung pengaman;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan dari pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UURI No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Choirul Wahyudi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Morton Ali M melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patrol di kawasan di daerah Sokobanah lalu kami mendapat informasi apabila ada orang yang membawa senjata tajam. Mendengar hal tersebut kami menindaklanjuti informasi tersebut lalu setibanya di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kami melihat seorang laki-laki tersebut memegang senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kanan, kemudian melihat tersebut kami mengamankan seseorang tersebut beserta senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi sarung pengaman. Selanjutnya kami langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut ke Polsek Sokobanah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman yang mana senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marton Ali M, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Yanuar Choirul W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patrol di kawasan di daerah Sokobanah lalu kami mendapat informasi apabila ada orang yang membawa senjata tajam. Mendengar hal tersebut kami menindaklanjuti informasi tersebut lalu setibanya di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kami melihat seorang laki-laki tersebut memegang senjata tajam jenis clurit menggunakan tangan kanan, kemudian melihat tersebut kami mengamankan seseorang tersebut beserta senjata tajam jenis clurit dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi sarung pengaman. Selanjutnya kami langsung mengamankan dan membawa laki-laki tersebut ke Polsek Sokobanah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebuah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman yang mana senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W dan Saksi Morton Ali M pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Raya Bira Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Terdakwa didatangi oleh petugas dan langsung menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman yang mana senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W dan Saksi Morton Ali M pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Raya Bira Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Terdakwa didatangi oleh petugas dan langsung menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung pengaman yang mana senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri peninggalan dari orang tuanya;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa benar fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang



dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **MUDI Bin MATRASAD (alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yanuar Choirul W dan Saksi Morton Ali M pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Raya Bira Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Terdakwa didatangi oleh petugas dan langsung menangkap



Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit yang saat itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa sehingga Terdakwa di bawa ke Polres Sampang;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman yang mana senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri peninggalan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain. Fungsi serta kegunaan utama dari benda tersebut adalah sebagai alat untuk menusuk, membelah, menebas atau untuk melukai baik benda, hewan, atau bahkan manusia serta Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain. Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa clurit tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk serta Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUDI Bin MATRASAD (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 45 cm dan lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung pengaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **06 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Agus Eman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.